BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Asas Fiksi Hukum bagi Masyarakat Awam pada Putusan Hakim

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Dalam Kasus Judi bola yang dilakukan oleh YULIONO dan HARI NUGROHO alias NAWIR, yang berdasarkan pengakuannya perbuatan yang dilakukan secara tidak menyengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun dalam pengakuannya kedua terdakwa ini mengaku melakukan perbuatannya ini berdasarkan niat untuk senang-senang tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun terdakwa tetap dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman sesuai dengan pertimbangan hakim juga alasan-alasan dan permohonan-permohonan yang telah diungkapkan oleh terdakwa.

Namun dari alasan-alasan yang diungkapkan oleh terdakwa diperoleh pertimbangan hakim adalah memutus perkara tersebut dengan keringanan hukuman, hukaman yang dijatuhkan adalah 4 bulan dan dipotong oleh selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Dari hasil wawancara juga diperoleh hasil bahwa ditetapkannya terdakwa tersebut sebagai tahanan adalah karena faktor Legal Justice dan Social Justice juga untuk memberikan efek jera untuk terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk alasan keringanan hukuman yang diberikan oleh hakim yang memutus adalah karena faktor Moral Justice dimana tidak adanya niat buruk dari pelaku, selain untuk senang-senang dalam memeriahkan piala dunia.

2. **Penerapan Asas Fiksi Hukum bagi Masyarakat Awam pada Putusan Hakim Ditinjau Dari Hukum Positif**

   Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang hanya mempidana seseorang yang melakukakan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela/melawan hukum). Hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil, karena sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya dalam undang-undang. Perbuatan lain yang di luar apa yang ditentukan sebagai dilarang oleh undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau melawan hukum materiil, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dipidana. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang apa yang dikenal dengan asas legalitas.

3. **Penerapan Asas Fiksi Hukum bagi Masyarakat Awam pada Putusan Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam**

   Dari kedua dalil yang bertentangan yang telah ditulis oleh peneliti, disimpulkan bahwa dianggap bersalah sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permaianan yang dicampuri perjudian, yaitu permaianan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemaian. Tidak halal seorang muslim menjadikan permainan perjudian. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fqih yang berbunyi : ”Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik masalah dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah maka didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.

Judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permaianan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Islam, dibalik larangannya ini terkandung suatu hikmah dan tujuan yang tinggi sekali, yaitu:

a. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencariuang. Dan mencari dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Sedangkan judi di dalamnya dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembahagiaan, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-parintah-Nya yang harus dituruti.

b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karna itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara

tukar-menukar sebagai mana yang telah disyaratkan atau dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil.

c. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itupenuh dengan kebencian dan mendongkol karena taruhannya itu sial.Kalau dia ngomel, maka dia mengomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkan taruhannya dengan membabi-buta, dan sebagainya.

Kalau kita perhatikan secara obyektif pelaksanaan lotere/undian berhadiah/kupon berhadiah lainnya selama ini seperti Lotto, Nalo, Siji, dan porkas atau permainan judi lainnya seperti bilyar, domino, remi, maka kita dapat

melihat dampaknya yang sangat negatif tearhadap kehidupan bangsa dan negara, sehingga hasil pembangunan material dan spiritual yang dicapai dengan dana hasil judi dan sebagainya tidak ada artinya. Mengingat mafsadah-Nya sudah jelas lebih banyak daripada maslahahnya, maka saddu al-dzari'ah sudah cukup untuk mengharamkan segala macam perjudian. sadddu al-dzari'ah(menutup jalan yang bisamengantarkan orang kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama, menurut pengertian jumhur) dapat di pakai sebagai dalil syar'i,menurut kebanyak fuqaha. Hanya mazhab Dzahiri yang menolak saddu al-dzari'ah sebagai dalil syar'i dengan alasan, bahwa kita cukup menghindari hal-hal yang belum jelas hukumnya (syubhab/mutasyabihat), agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang terlarang/haram.

2. SARAN

Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan atau seminar-seminar dari penegak hukum kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami peraturan beserta sanksi yang telah diatur oleh hukum. Dalam hal ini, diharapkan setelah masyarakat memahami masyarakat akan lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka agar penegakan hukum berjalan lancar dan lebih efektif.

Penegak hukum sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisai yang bertugas menerapkan hukum, seperti Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, seperti yang telah dikemukakan oleh Friedman, bahwa agar penegakan hukum efektif, terdapat tiga komponen yang harus bergerak simultan. Tiga komponen ini adalah substansi hukum, kultur hukum, dan struktur hukum. sangat menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakkan.

Untuk masyarakat, perlunya memahami segala sesuatu yang memungkinkan beresiko untuk dirinya atau untuk orang lain. Agar tidak terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja dan dapat tetap tercipta suasana berkehidupan yang rukun dan damai.